

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 36,1TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 36,1/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN STANDAR KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, June to Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan jumlah dan standar kebutuhan alat kelengkapan TPS lainnya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, yang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 yang telah dua kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perpres 54 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 tentang sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015 Peraturan KPU No 6 tahun 2015 KPU No 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; KPU Kabupaten No 15/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 35/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 69/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan jumlah dan standar kebutuhan alat kelengkapan TPS lainnya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Karet pengikat surat suara;
2. Lem atau perekat kertas;
3. Kantong plastik besar;
4. Kantong plastik kecil;
5. Ballpoint;
6. Spidol kecil;
7. Spidol besar;
8. Gembok dan anak kunci.

Jumlah dan standar kebutuhan alat kelengkapan TPS lainnya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengadaan alat kelengkapan TPS lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2015.

-